



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor:0039/Pdt.P/2017/PA.Sbr.

«5006»

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama memberikan penetapan atas perkara permohonan adlalnya Wali Nikah yang diajukan oleh :-----

FAR ISLANIAH binti MUHTAROM umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan SMA, tempat tinggal di Dusun 01 RT.001 RW. 002 Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon, sebagai "Pemohon";-----

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber Nomor: 0039/Pdt.P/2017/PA.Sbr. mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan seorang lelaki bernama : HARI SURYANA bin KARSO, umur 24 tahun, agama Islam, perkaan karyawan swasta,tempat tinggal di Dusun 01 RT.002 RW. 001 Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon; selama 12 bulan dan telah sepakat untuk meneruskan ke jenjang perkawinan; -----
2. Bahwa Pemohon dengan calon suaminya tersebut masing-masing telah cukup dewasa, telah mempunyai pekerjaan atau penghasilan yang dapat menopang kehidupan berumah tangga; -----
3. Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara kandung atau sepersusuan atau keponakan dengan paman atau sebaliknya dan tidak sedang dalam ikatan perkawinan maupun dalam iddah orang lain, sehingga karenanya tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ; -----
4. Bahwa Pemohon telah menyampaikan maksud tersebut kepada wali nikah Pemohon bernama MUHTAROM bin TARMAD, pekerjaan karyawan swasta, tempat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan agama yang suami juga telah menyampaikan pinangannya kepada wali nikah Pemohon, namun wali nikah tersebut menolak dengan alasan karena calon suaminya termasuk keluarga tidak mampu secara ekonomi;-----

5. Bahwa penolakan wali nikah tersebut tidak dibenarkan oleh hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan karenanya Pemohon merasa keberatan sebab hubungan pemohon dengan calon suami tersebut sudah sedemikian erat yang tak mungkin dapat dipisahkan, telah sama-sama bertekad bulat akan melangsungkan pernikahan, sekaligus untuk menghindarkan pemohon dengan calon suami dari perbuatan yang melanggar hukum syara' maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan alasan tersebut diatas pemohon mengajukan permohonan penetapan wali adlal, agar Pemohon bisa melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon tersebut dengan memakai wali hakim;-----
7. Pemohon Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumber segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan, menyatakan wali nikah Pemohon bernama MUHTAROM bin TARMAD adalah adlal;-----
3. Memberi ijin kepada Pemohon (FAR ISLANIAH binti MUHTAROM) untuk dinikahkan dengan calon suaminya nama (HARI SURYANA bin KARSO) dengan memakai wali Hakim;-----
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;-----
5. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan calon suaminya telah datang menghadap dipersidangan sedangkan wali nikah Pemohon tidak hadir tanpa ada keterangan/alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan, ia telah dipanggil secara patut, kemudian oleh majelis Hakim telah diupayakan agar pemohon mengurungkan niatnya tersebut tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan dipersidangan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut calon suami pemohon didepan sidang juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia memperkuat dalil permohonannya tersebut pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :-----

1. Satu lembar Surat Pemberitahuan adanya Halangan / kekurangan persyaratan atau lembar pemberitahuan adanya halangan / Kekurangan Persyaratan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon nomor : 849/Kua.10.09.27/PW.01/8/2016 tanggal 15 Agustus 2016. bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Satu lembar Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Susukan Kabupaten Cirebon nomor : 851/Kua.10.09.27/PW.01/08/2016 tanggal 15 Agustus 2016, bukti surat tersebut oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Satu lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk bermaterai cukup Atas nama Pemohon Nomor: 3209276212660001 tanggal 22 Desember 2007, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Bukti tersebut sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon mengajukan saksi - saksi sebagai berikut :

Caya bin Karso, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Blok 01 RT.001 RW. 002 Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon;

- a.
- b. Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga pemohon ;
- c. Bahwa saksi menghadiri dan menyaksikan akad nikah Penggugat dengan Tergugat ;
- d. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah mereka berumah tangga di rumah..... dengan baik dan harmonis, namun keharmonisan tersebut memudar karena sejak ..... mereka sering bertengkar ;
- e. Bahwa penyebab pertengkarannya tersebut karena ..... ;
- f. Bahwa saksi mendengar sendiri suara mereka ketika sedang bertengkar ;
- g. Bahwa akibat hal tersebut menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sekarang telah pisah rumah selama ..... ;
- h. Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan mereka, namun tidak berhasil ;

Sapinah binti Rusman, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Blok 3 RT.001 RW. 005 Desa Pabuaran Kidul Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu berupa apapun dan mohon putusan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia persingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah pemohon telah dipanggil secara patut tetapi tidak menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya, sehingga Majelis tidak bisa mendengar keterangan mengapa dan apa alasan ia tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah memberikan keterangan bahwa ia tetap pada permohonannya dan telah pula dibenarkan oleh calon suaminya;---

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan diatas telah diperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Sumber;-----
- Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah bertekad bulat dan bersepakat untuk melangsungkan pernikahan, karena sudah saling cinta mencintai, sudah sama-sama berpikir matang, tak ada halangan/larangan untuk menikah, baik menurut syara' (agama) maupun peraturan perundang-undangan dan berani bertanggungjawab untuk melaksanakan kewajiban berumah tangga;-----
- Bahwa ternyata wali nikah Pemohon tidak hadir di persidangan, dan tidak hadirnya wali nikah tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sehingga dengan tidak hadirnya wali nikah Pemohon dalam persidangan, menunjukkan bahwa wali nikah tersebut telah enggan (adlal) menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa karena wali nikah Pemohon telah enggan (adlal) menjadi wali nikah dalam pernikahan pemohon dengan calon suaminya, sedangkan antara Pemohon dengan calon suaminya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas menurut Majelis telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum syara' serta tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan dan karenanya penolakan pernikahan oleh KUA Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon Jawa Barat tersebut harus dikesampingkan;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena wali nikah telah enggan (adlal), maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim;-----

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadzair hal. 128 yang berbunyi :-----  
«5007»-----

Artinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat pasal 6 dan 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. pasal 2 ayat (1), 3 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;-----

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Wali Nikah Pemohon yang bernama MUHTAROM bin TARMAD adalah waliadlal;
3. Menetapkan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabuaran Kabupaten Cirebon Jawa Barat berhak menikahkan Pemohon (FAR ISLANIAH binti MUHTAROM) dengan calon suami Pemohon (HARI SURYANA bin KARSO) sebagai wali hakim;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 336.000,- (Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 27 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal -693595 Muharam 1419 H., oleh kami Majelis Hakim Dra. Hj. AI SUHAYATI, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN. dan Drs. SUYADI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta OPI SULIAMAN, S.Ag. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;-----

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Dra. Hj. AI SUHAYATI, SH.MH.-----

Hakim Anggota II,-----

Drs. SUYADI,-----

Panitera Pengganti,-----

OPI SULIAMAN, S.Ag.-----

## Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran.....	:	RP.	30.000,-
2.	Biaya ATK Perkara .....	:	RP.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan.....	:	RP.	0,-
4.	Redaksi.....	:	RP.	5.000,-
5.	Meterai.....	:	RP.	6.000,-
	Jumlah .....	:	RP.	91.000,-

## Catatan :

- Putusan ini telah mempunyai Kekuatan hukum tetap pada tanggal ..... ;
- Salinan putusan ini di keluarkan atas permintaan ..... pada tanggal ..... ;

An. Panitera  
Petugas Meja III,

**H. AMIN DULJALIMIN,SH.**